

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut dengan Kota Yogyakarta adalah kota tujuan wisata paling di minati nomor dua setelah Kota Bali, terletak dibagian selatan Pulau Jawa dan wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera India. Sejak dahulu Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Istimewa, karena hingga saat ini otonomi daerahnya masih berbentuk kerajaan dan dipimpin langsung oleh Sultan. Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki banyak julukan terkenal di dunia pariwisata, salah satunya terkenal dengan sebutan kota seniman karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekayaan akan seni dan budaya. Memiliki luas wilayah sekitar 3.133,15 km² dan kepadatan penduduk 1.206,27 jiwa/km² dengan jumlah penduduknya mencapai 3.868.588 jiwa (BPS 2019).

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang sangat tidak terbatas dan dengan keanekaragaman itu Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Kondisi seperti ini membuat negara lain mempunyai daya tarik untuk dapat melihat secara langsung keanekaragaman Indonesia dan menikmati keindahan alamnya. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia yang merupakan candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia, serta di Asia Tenggara disebut sebagai candi terindah. Terletak di Desa Prambanan Kecamatan Bokoharjo atau kurang lebihnya di 18 km ke arah timur dari Yogyakarta, dan di bangun sekitar abad ke-9. Terdapat beberapa candi lainnya di dalam kompleks candi Prambanan seperti 3 candi Trimurti yaitu candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi Wahana yaitu candi Nandi, Garuda dan Angsa, serta 2 Candi Apit yang terletak di tengah-tengah antara candi Trimurti dan candi Wahana, dan candi-candi tersebut merupakan wisata populer dan menjadi wisata instagramable di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 433 ribu orang yang merupakan angka tertinggi kunjungan

wisatawan mancanegara dari tahun 2016-2021. Begitu juga kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara dimana jumlah pengunjung ini terus meningkat setiap tahunnya sebelum terjadinya covid-19 di tahun 2020-2021. Tentunya hal ini tidak terlepas dari keberhasilan dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi pajaknya.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkiraan Jumlah Kunjungan Wisatawan Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2016-2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2016	355.313	4.194.261	4.549.574
2017	397.933	4.831.347	5.229.280
2018	416.372	5.272.718	5.689.090
2019	433.027	6.116.354	6.549.381
2020	69.968	1.778.580	1.848.548
2021	14.740	4.279.985	4.294.725

Sumber : Dinas Parawisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Didalam pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, tentunya akan diperhitungkan dan akan mendatangkan penghasilan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk pajak daerah, yang kemudian disebut pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang nantinya dimanfaatkan sebagai penunjang laju perkembangan perekonomian daerah dan berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah didapatkan dengan cara menggali semua potensi pajak daerah pada daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga dituntut untuk

menggunakan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga setiap daerah dapat mengembangkan potensinya dengan baik.

Jenis pajak daerah yang kapasitas potensinya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan seiringnya waktu dan diperkirakan semakin berkembang dalam sektor jasa dan pariwisata di suatu daerah adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa tarif pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran 10% dan pajak hiburan 35%.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota wisata dengan menyimpan begitu banyak kekayaan alam serta kekayaan dalam bentuk seni budaya dan nilai-nilai sejarah membuat para wisatawan sepakat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keunggulan tersendiri dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, dan juga tidak kalah saing dengan tempat wisata yang terdapat di negara-negara lain. Kondisi seperti ini membuat bisnis hotel, restoran, dan hiburan di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat. Hotel yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pilihan menarik bagi para wisatawan dengan menawarkan pemandangan hotel ke arah pantai, laut, serta pegunungan. Restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai berbagai macam menu makanan dan minuman inovasi, serta kreatif yang memiliki citra rasa keunikan tersendiri, contohnya terdapat beberapa restoran yang menghadirkan makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg, oseng-oseng merecon, sambal goreng krecek dan masih banyak lagi yang lainnya, tidak kalah juga dengan bangunan restoran dalam nuansa tradisional membuat ketertarikan bagi para wisatawan. Berbagai macam tempat hiburan yang tidak terhitung jumlahnya di Daerah Istimewa Yogyakarta juga sangat menarik perhatian para wisatawan asing maupun wisatawan nusantara, mulai dari tempat hiburan dengan menjajahkan keanekaragaman budaya seperti pementasan wayang, musik-musik tradisional dengan tarian-tarian tradisional, upacara adat Yogyakarta yang dikenal dengan upacara adat sekaten, dan museum bersejarah seperti Museum Gunung Api Merapi dan masih banyak lagi. Tidak hanya di penuhi oleh wisatawan nusantara, dengan keadaan warga Yogyakarta yang ramah memberikan dampak positif dalam memikat hati wisatawan luar negeri untuk terus

datang berkunjung kembali. Dengan demikian membuat hotel, restoran dan tempat hiburan di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah sepi akan peminatnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai pengaruh pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2016-2021. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Fikri and Mardani (2017) mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli kota Batu. Hasilnya adalah bahwa pajak daerah, pajak restoran, pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dengan menunjukkan bahwa pajak hotel dan hiburan berpengaruh dan mendapatkan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan pajak restoran juga berpengaruh serta mendapatkan hasil yang signifikan sebesar $0,004 < 0,05$.

Penelitian serupa dilakukan oleh Irawati (2019) di Kabupaten Karawang, mengungkapkan hasil yang berbanding terbalik bahwa dari pajak hotel, restoran, dan hiburan sama sekali tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang. Berdasarkan pengujian secara parsial dimana pajak hotel memperoleh hasil $0.098 < 2.11991$, pajak restoran $1.150 < 2.11991$, dan pajak hiburan $0.145 < 2.1191$.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung pada tahun 2016-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021?
2. Apakah penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021?

3. Apakah penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi tentang perpajakan terutama mengenai pajak daerah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia maupun mahasiswa yang terdapat di kampus manapun.

3. Bagi Akademisi

Sebagai sarana belajar mengenai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pajak daerah terutama mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dalam pengetahuan yang lebih luas terhadap materi perkuliahan dan dapat menerapkan ilmunya dengan baik dan benar.

4. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai sarana dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan tingkat pendapatan pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam evaluasi peningkatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Daerah Istimewa Yogyakarta.